



Salinan

P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 7208084411940001, tempat tanggal lahir Laemanta 04-11-1994 umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 720808030183000, tempat tanggal lahir Laemanta, 03-01-1983 Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 01 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20-06-2011Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 21 halaman_Put. No.152/Pdt. G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 076/02/IX/2011 tertanggal 06-09-2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat sampai berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :

- Anak ,umur 6 tahun
- Anak, umur 5 tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering minum-minuman keras;
- b. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bahkan tidak segan-segan melukai Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sogra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 08 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

Hlm. 3 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 076/02/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 06 September 2011, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

- 1. Saksi**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun tepatnya sejak tahun pertama perkawinan, karena Tergugat sering mengamuk secara tiba-tiba dan melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa sebab seperti orang tidak waras, saksi mengetahui

Hlm. 4 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi sering melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang, bahkan pernah melukai Penggugat di bagian kepala sebanyak 2 kali, hingga meninggalkan bekas luka, Tergugat juga pernah melempari Penggugat dengan buah kelapa sambil berkata "*biar saya melempar kepala kamu, tidak akan sakit kamu rasa itu*" dan "*sedangkan saya tikam kamu tidak akan kamu mati*";

- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat sampai Penggugat terluka dan trauma, Tergugat sering mengamuk tanpa sebab, merusak pintu rumah, memukuli, menendang dan melempar Penggugat dengan benda keras, bahkan mengancam dengan benda tajam seperti parang;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya oleh sikap Tergugat sehingga Penggugat sering tiba-tiba lari ketakutan minta perlindungan kepada tetangga atau ke rumah keluarga, bahkan tidak mau kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, padahal rumah itu adalah rumah milik Penggugat dari orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah pernah dilaporkan atas tindakannya itu kepada pihak berwajib, awalnya pihak keluarga Penggugat yaitu suami saksi berusaha membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat di kantor Desa dan lembaga adat setempat, namun oleh karena Tergugat tidak pernah mau memenuhi panggilan Kepala Desa dan Tetua Adat, maka suami saksi sebagai kakak Penggugat kemudian melaporkan ke polisi dan terduga ditangkap serta menjalani penahanan selama 1 minggu namun kemudian pihak kepolisian mendatangi Penggugat dan keluarga untuk menjemput Tergugat karena polisi khawatir dengan kondisi kejiwaan Tergugat yang setiap saat membenturkan kepalanya ke dinding, karena itu Tergugat dijemput oleh Penggugat dan keluarga lalu dibawa ke rumah sakit Jiwa Mamboro, Palu dan dirawat selama beberapa minggu,

Hlm. 5 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



namun tetap tidak ada perubahan sikap, Tergugat tetap kasar seperti orang gila;

- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat untuk meminta perlindungan karena merasa terancam jiwanya jika harus tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, sekalipun Tergugat masih pernah datang menemui Penggugat namun hanya datang mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat karena tindakan Tergugat sudah membahayakan jiwa Penggugat;

2. Saksi, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2011;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun tepatnya sejak tahun pertama perkawinan, karena Tergugat sering mengamuk secara tiba-tiba dan melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa sebab seperti orang tidak waras, saksi mengetahui karena saksi sering melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan

Hlm. 6 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, bahkan pernah melukai Penggugat di bagian kepala sebanyak 2 kali, saksi melihat sendiri, sampai sekarang bekas lukanya masih ada, pernah juga Tergugat melempar buah kelapa ke punggung Penggugat sambil mengatakan "*biar saya lemparkan kelapa, kamu tidak akan merasakan sakit*" sedangkan saya tikam, kamu tidak akan mati";

- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat, Tergugat sering memukul, menendang, melempar Penggugat dengan benda keras bahkan mengancam dengan benda tajam seperti parang;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya oleh sikap Tergugat sehingga Penggugat sering tiba-tiba lari ketakutan minta perlindungan kepada tetangga atau ke rumah keluarga, bahkan tidak mau kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, padahal rumah itu adalah rumah milik Penggugat dari orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah pernah dilaporkan atas tindakannya itu kepada pihak berwajib, awalnya pihak keluarga Penggugat yaitu suami saksi berusaha membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat di kantor Desa dan lembaga adat setempat, namun oleh karena Tergugat tidak pernah mau memenuhi panggilan Kepala Desa dan Tetua Adat, maka suami saksi sebagai kakak Penggugat kemudian melaporkan ke polisi dan tergugat ditangkap serta menjalani penahanan selama 1 minggu namun kemudian pihak kepolisian mendatangi Penggugat dan keluarga untuk menjemput Tergugat karena polisi khawatir dengan kondisi kejiwaan Tergugat yang setiap saat membenturkan kepalanya ke dinding, karena itu Tergugat dijemput oleh Penggugat dan keluarga lalu dibawa ke rumah sakit Jiwa Mamboro, Palu dan dirawat selama beberapa minggu, namun tetap tidak ada perubahan sikap, Tergugat tetap kasar seperti orang gila;

Hlm. 7 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat untuk meminta perlindungan karena merasa terancam jiwanya jika harus tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, sekalipun Tergugat masih pernah datang menemui Penggugat namun hanya datang mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat karena tindakan Tergugat sudah membahayakan jiwa Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Hlm. 8 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan

Hlm. 9 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat, Tergugat sering mengamuk tanpa sebab, seperti merusak perabot rumah tangga, pintu jendela yang berujung pada tindakan penganiayaan kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami cedera di bagian kepala, dan mengakibatkan Tergugat menjalani masa penahanan di Polsek setempat, juga pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, terhadap tindakan Tergugat itu Penggugat merasa terancam jiwanya dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk meminta perlindungan kepada kakak kandung Penggugat pada bulan Mei 2019, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi, dan tidak pernah kembali tinggal bersama hingga sekarang karena Penggugat merasa sudah trauma tinggal bersama Tergugat, keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat supaya menghentikan tindakan kekerasan kepada Penggugat bahkan mengajak Tergugat untuk membicarakan bersama dengan Pemerintah Desa dan tetua adat setempat, namun tidak berhasil, Tergugat tetap tidak berubah dan tidak mau datang memenuhi panggilan dari desa dan adat setempat, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat yang

Hlm. 10 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat apakah termasuk kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (d)

Hlm. 11 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7

Hlm. 12 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2011, di wilayah hukum KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi PenggugatS, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2011, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai berpisah;
- o Bahwa sejak tahun pertama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis atau penganiayaan kepada Penggugat, Tergugat sering memukuli, menendang, melempar Penggugat dengan benda keras bahkan mengancam dengan benda tajam seperti parang;
- o Bahwa Tergugat pernah melempar Penggugat dengan buah kelapa di bagian punggungnya bahkan melukai Penggugat di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka yang membekas di bagian kepala Penggugat serta sering mengejar Penggugat dengan parang, sehingga atas tindakannya itu Tergugat sudah pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan mengalami masa penahanan selama 1 minggu;
- o Bahwa pihak keluarga Penggugat berusaha membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat di kantor Desa dan lembaga adat setempat, namun Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan Kepala Desa dan Tetua Adat, sehingga dilaporkan ke polisi dan Tergugat ditangkap serta menjalani masa tahanan namun polisi khawatir dengan kondisi kejiwaan Tergugat, karena itu Tergugat dijemput oleh Penggugat dan keluarga lalu dibawa ke rumah sakit Jiwa Mamboro, Palu dan dirawat selama beberapa minggu, namun tetap tidak ada perubahan sikap;
- o Bahwa saat ini Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah kakak Penggugat untuk minta perlindungan karena ketakutan dan sudah trauma tinggal bersama

Hlm. 14 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

o Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah bersama, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan, dan tidak mau kembali kepada Tergugat, sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat karena tindakan Tergugat sudah membahayakan jiwa Penggugat;

o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan fisik atau psikis kepada pihak lain; *ketiga*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau

Hlm. 15 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kategori berat yang mengakibatkan pihak lain merasa terancam jiwanya, *keempat*, salah satu pihak tidak mau menghentikan tindakan kekejaman yang dilakukannya juga tidak menunjukkan perubahan sikap sama sekali; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan sejak tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis atau penganiayaan kepada Penggugat Tergugat sering memukuli, menendang, melempar Penggugat dengan benda keras bahkan mengancam dengan benda tajam seperti parang, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan fisik atau psikis kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Tergugat pernah melempar Penggugat dengan buah kelapa di bagian punggungnya bahkan melukai Penggugat di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka yang membekas di bagian kepala Penggugat serta sering mengejar Penggugat dengan parang yang membuat Penggugat lari ketakutan meminta perlindungan bahkan meninggalkan rumah bersama ke rumah kakak Penggugat, sehingga atas tindakannya itu Tergugat sudah pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan mengalami masa penahanan selama 1 minggu, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak melakukan

Hlm. 16 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekejaman atau penganiayaan kategori berat yang mengakibatkan pihak lain merasa terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa pihak keluarga Penggugat berusaha membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat di kantor Desa dan lembaga adat setempat, namun Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan Kepala Desa dan Tetua Adat, sehingga dilaporkan ke polisi bahkan dibawa ke rumah sakit Jiwa Mamboro, Palu dan dirawat selama beberapa minggu, namun tetap tidak ada perubahan sikap bahkan dalam terjadinya pisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan, maka unsur keempat telah terpenuhi di mana salah satu pihak tidak mau menghentikan tindakan kekejaman yang dilakukannya juga tidak menunjukkan perubahan sikap sama sekali;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat karena tindakan Tergugat sudah membahayakan jiwa Penggugat dan dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama untuk meminta perlindungan serta tidak mau lagi hidup bersama sehingga terjadi pisah bersama sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-

Hlm. 17 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Hlm. 18 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari *Selasa* tanggal *27 Agustus 2019* *Masehi* bertepatan dengan tanggal *26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah*, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Hlm. 19 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andini Puspita Sari, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	750.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 20 dari 21 halaman_Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Prgi